



**BUPATI SUMENEP
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN BUPATI SUMENEP
NOMOR 76 TAHUN 2022**

TENTANG

**PELAKSANAAN PROGRAM JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN
DI KABUPATEN SUMENEP**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUMENEP,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menciptakan hubungan industrial yang kondusif, harmonis, dan dinamis, perlu meningkatkan perlindungan tenaga kerja melalui percepatan pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan di Kabupaten Sumenep;
- b. bahwa dalam rangka menindaklanjuti Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2021 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan, perlu mengatur pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan di Kabupaten Sumenep;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan di Kabupaten Sumenep yang dituangkan dalam suatu Peraturan Bupati Sumenep.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4279), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6573);
2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Tahun Nomor 4456) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6573);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6801);
4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif Kepada Pemberi Kerja Selain Penyelenggara Negara dan Setiap Orang Selain Pemberi Kerja, Pekerja, dan Penerima Bantuan Iuran Dalam Penyelenggaraan Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5481);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6648);
10. Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2010 tentang Pengawasan Ketenagakerjaan;

11. Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2013 tentang Penahapan Kepesertaan Program Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 253);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
13. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 4 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pengenaan dan Pencabutan Sanksi Administratif Tidak Mendapat Pelayanan Publik Tertentu Bagi Pemberi Kerja Selain Penyelenggara Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 503);
14. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 18 Tahun 2018 tentang Jaminan Sosial Pekerja Migran Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1624);
15. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 5 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian, dan Jaminan Hari Tua (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 247).

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PELAKSANAAN PROGRAM JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN DI KABUPATEN SUMENEP.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Sumenep.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sumenep.
3. Bupati adalah Bupati Sumenep.
4. Organisasi Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat OPD adalah OPD di Lingkungan Pemerintah Daerah.
5. Pemberi Kerja adalah orang Perseorangan, Pengusaha, Badan Hukum atau Badan lainnya yang mempekerjakan Tenaga Kerja, atau Penyelenggara Negara yang mempekerjakan Pegawai Negeri dengan membayar gaji, upah, atau imbalan dalam bentuk lainnya.

6. Tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan baik di dalam maupun di luar hubungan kerja, guna menghasilkan jasa atau barang untuk memenuhi kebutuhan orang lain atau masyarakat.
7. Pekerja Penerima Upah adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima gaji, upah, atau imbalan dalam bentuk lain.
8. Pekerja Bukan Penerima Upah adalah setiap orang yang bekerja atau berusaha atas risiko sendiri.
9. Badan Usaha adalah suatu kesatuan yuridis ekonomis yang mendirikan usaha untuk menjalankan setiap jenis usaha yang bersifat tetap dan terus-menerus, didirikan, bekerja, serta berkedudukan dalam wilayah Negara Indonesia dengan tujuan memperoleh keuntungan/laba.
10. Jaminan sosial adalah salah satu bentuk perlindungan sosial untuk menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidup yang layak dan meningkatkan martabatnya menuju terwujudnya masyarakat yang sejahtera, adil dan makmur.
11. Program Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan, yang selanjutnya disebut Program BPJS Ketenagakerjaan adalah program negara atau pemerintah yang bertujuan memberikan perlindungan bagi tenaga kerja dalam bentuk santunan berupa uang sebagai pengganti sebagian penghasilan yang hilang atau berkurang dan pelayanan sebagai akibat peristiwa atau keadaan yang dialami oleh tenaga kerja berupa kecelakaan kerja, hari tua dan meninggal dunia.
12. Jaminan Kecelakaan Kerja yang selanjutnya disingkat JKK adalah manfaat berupa uang tunai dan/atau pelayanan kesehatan yang diberikan pada saat peserta mengalami Kecelakaan Kerja atau penyakit yang disebabkan oleh lingkungan kerja.
13. Jaminan Kematian yang selanjutnya disebut JKM adalah manfaat uang tunai yang diberikan kepada ahli waris ketika peserta meninggal dunia bukan akibat Kecelakaan Kerja.
14. Jaminan Hari Tua yang selanjutnya disingkat JHT adalah manfaat uang tunai yang dibayarkan sekaligus pada saat peserta memasuki usia pensiun, meninggal dunia, atau mengalami Cacat Total Tetap.
15. Jaminan Pensiun yang selanjutnya disebut JP adalah manfaat uang tunai yang dibayarkan secara lumpsum/setiap bulan kepada peserta yang memasuki usia pensiun, mengalami cacat total tetap atau kepada ahli waris bagi peserta yang meninggal dunia.
16. Pendaftaran Wajib Laporkan Ketenagakerjaan, yang selanjutnya disebut Wajib Laporkan adalah laporan atau informasi resmi secara tertulis setiap mendirikan, menghentikan, menjalankan kembali, memindahkan atau membubarkan perusahaan yang disampaikan kepada Kepala Dinas sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1981 tentang Wajib Laporkan Ketenagakerjaan di Perusahaan.

17. Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri yang selanjutnya disebut Non ASN adalah Pegawai Tidak Tetap, Pegawai Honorer, Staf Khusus Dan Pegawai Lain yang dibayarkan oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
18. Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya disebut Pengadaan Barang/Jasa adalah kegiatan pengadaan barang/jasa oleh Kementerian/Lembaga/OPD yang dibiayai oleh APBN/APBD yang prosesnya sejak indentifikasi kebutuhan sampai dengan serah terima hasil pekerjaan.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi :

- a. Azas dan Prinsip Penyelenggaran Jaminan Sosial Ketenagakerjaan;
- b. Sasaran Penyelenggaraan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan;
- c. Jenis Program dan Kepesertaan;
- d. Pendaftaran dan Persyaratan;
- e. Besaran dan Tata Cara Pembayaran Iuran;
- f. Dukungan Pemerintah Kabupaten Sumenep;
- g. Pembinaan, Pengawasan dan Pelaporan;
- h. Sanksi Administratif.

BAB III MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 3

Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah untuk memberikan kepastian perlindungan pada Pekerja Penerima Upah, Pekerja Bukan Penerima Upah, Pekerja Migran Indonesia dan Tenaga Kerja Asing dari akibat risiko kecelakaan kerja dan kematian, serta memberikan manfaat tabungan, pensiun dan kehilangan pekerjaan.

Pasal 4

Tujuan ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah :

- a. memberikan proteksi sebagai perlindungan terhadap pekerja penerima upah dan bukan penerima upah;
- b. terpenuhinya jaminan sosial sebagai bentuk perlindungan sosial dan sebagai jaring pengaman sosial, untuk menjamin seluruh tenaga kerja agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak;
- c. mengantisipasi sekaligus mencegah terjadinya kemiskinan baru, dengan memastikan terpenuhinya Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi tenaga kerja penerima upah dan bukan penerima upah;

- d. mengadakan koordinasi dalam rangka kerja sama secara terpadu antara BPJS Ketenagakerjaan dengan Pemerintah Daerah dalam melakukan kegiatan pembinaan, pengawasan dan pengendalian program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan di daerah.

BAB IV AZAS DAN PRINSIP

Pasal 5

Program Penyelenggaraan Sistem Jaminan Sosial Ketenagakerjaan, berdasarkan azas :

- a. Kemanusiaan;
- b. Manfaat; dan
- c. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Pasal 6

Prinsip penyelenggaraan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan :

- a. Kegotong-royongan;
- b. Nirlaba;
- c. Keterbukaan;
- d. Kehati-hatian;
- e. Akuntabilitas;
- f. Portabilitas;
- g. Kepesertaan bersifat wajib;
- h. Dana amanat;
- i. Hasil pengelolaan Dana Jaminan Sosial dipergunakan seluruhnya untuk pengembangan program dan untuk sebesar-besar kepentingan peserta.

BAB V SASARAN

Pasal 7

Sasaran Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan adalah Setiap Pekerja Penerima Upah dan Pekerja Bukan Penerima Upah di Kabupaten Sumenep.

BAB VI JENIS PROGRAM DAN KEPESERTAAN

Bagian Kesatu Jenis Program

Pasal 8

- (1) Jenis Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan melalui BPJS Ketenagakerjaan meliputi :
 - a. Jaminan Kecelakaan Kerja;
 - b. Jaminan Hari Tua;
 - c. Jaminan Kematian;
 - d. Jaminan Pensiun; dan
 - e. Jaminan Kehilangan Pekerjaan.

- (2) Jaminan Kecelakaan Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, merupakan jaminan berupa uang tunai dan/atau pelayanan kesehatan yang diberikan pada saat Peserta mengalami kecelakaan kerja atau penyakit yang disebabkan oleh lingkungan kerja.
- (3) Jaminan Hari Tua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, merupakan jaminan berupa uang tunai yang dibayarkan sekaligus pada saat Peserta memasuki usia pensiun, meninggal dunia, atau mengalami cacat total tetap.
- (4) Jaminan Kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, merupakan jaminan berupa uang tunai yang diberikan kepada ahli waris ketika Peserta meninggal dunia bukan akibat kecelakaan kerja.
- (5) Jaminan Pensiun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, merupakan jaminan sosial yang bertujuan untuk mempertahankan derajat kehidupan yang layak bagi Peserta dan/atau ahli warisnya dengan memberikan penghasilan setelah Peserta memasuki usia pensiun, mengalami cacat total tetap, atau meninggal dunia.
- (6) Jaminan Kehilangan Pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, merupakan jaminan sosial yang diberikan kepada Pekerja/Buruh yang mengalami pemutusan hubungan kerja berupa manfaat uang tunai, akses informasi pasar kerja, dan pelatihan kerja.

Bagian Kedua Kepesertaan

Pasal 9

- (1) Setiap Pemberi Kerja dan Tenaga Kerja wajib mengikuti Kepesertaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan melalui BPJS Ketenagakerjaan.
- (2) Tenaga Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Tenaga Kerja Penerima Upah yang bekerja pada Penyelenggara Negara;
 - b. Tenaga Kerja Penerima Upah yang bekerja pada Bukan Penyelenggara Negara;
 - c. Pekerja Yang Bekerja pada Sektor Pengadaan Barang dan Jasa Konstruksi;
 - d. Tenaga Kerja Bukan Penerima Upah;
 - e. Pekerja Magang, Siswa Kerja Praktek, Peserta Pelatihan Kerja dan Narapidana dalam proses asimilasi;
 - f. Pekerja Migran Indonesia;
 - g. Pekerja Rentan;
 - h. Pekerja Asing.

Pasal 10

Pekerja yang bekerja pada Pemberi Kerja Penyelenggara Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf a, terdiri dari :

- a. Pegawai Non ASN di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumenep;
- b. Tenaga Pendidik Tidak Tetap dan Tenaga Kependidikan Tidak Tetap di Sekolah Negeri;
- c. Pegawai Non ASN di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumenep yakni OPD (termasuk didalamnya Kantor Kecamatan, Kantor Kelurahan dan UPT Teknis di bawah OPD).

Pasal 11

Pekerja yang bekerja pada Pemberi Kerja Bukan Penyelenggara Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf b, adalah pekerja yang bekerja pada :

- a. Badan Usaha Milik Negara;
- b. Badan Usaha Milik Daerah;
- c. Badan Usaha Milik Desa;
- d. Penyelenggara Pemerintahan Desa;
- e. Badan usaha skala Mikro, Kecil, Menengah dan Besar;
- f. Yayasan;
- g. Sekolah dan Lembaga Pendidikan Swasta;
- h. Organisasi Kemasyarakatan;
- i. Usaha Jasa Konstruksi;
- j. Pekerja Migran Indonesia.

Pasal 12

Pekerja yang bekerja pada sektor Penyedia Barang dan Jasa Konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf c, adalah pekerja harian lepas, pekerja borongan dan pekerja dengan perjanjian kerja waktu tertentu yang bekerja pada pemberi kerja/badan usaha yang bergerak di sektor usaha Jasa Konstruksi.

Pasal 13

Pekerja Bukan Penerima Upah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf d, terdiri dari :

- a. Petani, nelayan, dan buruh tani;
- b. Peternak;
- c. Sopir angkutan barang/orang;
- d. Tukang ojek;
- e. Pedagang;
- f. Pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah;
- g. Profesi seperti bidan, dokter, apoteker, artis, pengacara, dan sebagainya;
- h. Atlet dan program pengembangan minat dan bakat;
- i. Orang perorangan yang melakukan aktivitas ekonomi atau kegiatan usaha secara mandiri untuk memperoleh penghasilan.

BAB VII
PENETAPAN PESERTA BPJS KETENAGAKERJAAN
BAGI PEKERJA YANG BEKERJA PADA
PENYELENGGARA NEGARA

Bagian Kesatu
Pegawai Non ASN

Pasal 14

- (1) Pegawai non ASN yang bekerja di lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Sumenep dan OPD (termasuk di dalamnya Kantor Kecamatan, Kantor Kelurahan dan UPT teknis di bawah OPD), wajib dilindungi oleh program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian.
- (2) Pegawai Non ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1), secara bertahap bisa memperoleh manfaat Jaminan Hari Tua dan/atau Jaminan Pensiun.
- (3) Penetapan kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) dilakukan oleh OPD yang menggunakan Tenaga Pegawai Non ASN dengan berkoordinasi dengan Pejabat Pembina Kepegawaian atau Pejabat Lain yang ditunjuk di Kabupaten Sumenep.

Bagian Kedua
Tenaga Pendidik Tidak Tetap dan Tenaga Kependidikan
Tidak Tetap

Pasal 15

- (1) Tenaga Pendidik Tidak Tetap dan Tenaga Kependidikan Tidak Tetap di lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Sumenep wajib dilindungi dari Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian.
- (2) Tenaga Pendidik Tidak Tetap dan Tenaga Kependidikan Tidak Tetap sebagaimana dimaksud ayat (1), secara bertahap bisa mendapatkan manfaat Jaminan Hari Tua dan Jaminan Pensiun.
- (3) Penetapan kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) dilakukan oleh OPD yang membidangi Pendidikan yang menggunakan Tenaga Pendidik Tidak Tetap dan Tenaga Kependidikan Tidak Tetap dengan berkoordinasi dengan Pejabat Pembina Kepegawaian atau pejabat lain yang ditunjuk di Kabupaten Sumenep.

BAB VIII
PENETAPAN PESERTA BPJS KETENAGAKERJAAN
BAGI PEKERJA YANG BEKERJA PADA PEMBERI KERJA
BUKAN PENYELENGGARA NEGARA

Bagian Kesatu
Penyelenggara Pemerintahan Desa

Pasal 16

- (1) Kepala Desa, Perangkat Desa, Anggota BPD dan Ketua Lembaga Kemasyarakatan Desa yang berada di Wilayah Pemerintah Kabupaten Sumenep wajib dilindungi dari Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan kematian.
- (2) Kepala Desa, Perangkat Desa, Anggota BPD dan Lembaga Kemasyarakatan Desa secara bertahap sebagaimana dimaksud ayat (1), dapat memperoleh manfaat Jaminan Hari Tua dan Jaminan Pensiun.
- (3) Penetapan kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) dilakukan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa/OPD yang membidangi dengan berkoordinasi dengan Pejabat Pembina Kepegawaian atau pejabat lain yang ditunjuk di Kabupaten Sumenep.

Bagian Kedua
Pemberi Kerja Bukan Penyelenggara Negara

Pasal 17

- (1) Pemberi Kerja dan Pekerja yang bekerja pada Badan Usaha/Pemberi Kerja Bukan Penyelenggara Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 wajib dilindungi dari Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian, Jaminan Hari Tua dan Jaminan Pensiun sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Penetapan menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib didaftarkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IX
PENETAPAN PESERTA BPJS KETENAGAKERJAAN BAGI
PEKERJA YANG BEKERJA PADA SEKTOR PENGADAAN
BARANG DAN JASA KONSTRUKSI

Pasal 18

- (1) Pemberi Kerja dan Pekerja yang bekerja pada sektor Pengadaan Barang dan Jasa Konstruksi yang berada di wilayah Kabupaten Sumenep wajib dilindungi dari Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian.
- (2) Setiap Penyedia Pengadaan Barang dan Jasa Konstruksi yang dibiayai oleh APBN, APBD dan/atau swasta wajib menjadi peserta program JKK dan JKM pada BPJS Ketenagakerjaan.

- (3) Setiap Penyedia Pengadaan Barang dan Jasa konstruksi yang dibiayai oleh APBN, APBD dan/atau Swasta wajib mendaftarkan dan bertanggung jawab melakukan pembayaran iuran kepesertaan bagi seluruh pekerjanya ke dalam BPJS Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebelum pekerjaan dimulai.
- (4) Jasa konstruksi yang dibiayai oleh Swasta wajib menjadi peserta program JKK dan JKM di BPJS Ketenagakerjaan, yang kepesertaannya dilakukan sendiri oleh penyedia jasa konstruksi kepada BPJS Ketenagakerjaan.

BAB X
PENETAPAN PESERTA BPJS KETENAGAKERJAAN BAGI
PEKERJA BUKAN PENERIMA UPAH

Pasal 19

- (1) Pekerja Bukan Penerima Upah yang berada di wilayah Kabupaten Sumenep wajib dilindungi dari Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian.
- (2) Pekerja Bukan Penerima Upah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat mengikuti program Jaminan Hari Tua.
- (3) Perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), wajib ditetapkan menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan.
- (4) Penetapan menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud ayat (3), Bupati dapat membantu melakukan edukasi dan memfasilitasi kepesertaan pekerja mandiri bukan penerima upah ke dalam program Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian dan Jaminan Hari Tua.
- (5) Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (4), memberikan pendelegasian wewenang kepada OPD terkait dan seluruh jajaran Pemerintahan Daerah Kabupaten Sumenep.

BAB XI
PENETAPAN PESERTA BPJS KETENAGAKERJAAN BAGI
PEKERJA MAGANG, SISWA KERJA PRAKTEK, PESERTA
PELATIHAN KERJA, NARAPIDANA DALAM PROSES
ASIMILASI

Bagian Kesatu
Pekerja Magang/Siswa Kerja Praktek

Pasal 20

- (1) Pekerja magang atau siswa kerja praktek yang dipekerjakan di wilayah Kabupaten Sumenep wajib dilindungi dari JKK dan JKM.
- (2) Perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib ditetapkan menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan.

- (3) Sekolah atau Lembaga Pendidikan asal Pekerja Magang/Siswa Kerja Praktek wajib mengikutkan seluruh Peserta Magang/Siswa Kerja Praktek dan bertanggung jawab melakukan pembayaran iuran kepesertaan ke dalam BPJS ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebelum magang/praktek dimulai.

Bagian Kedua
Peserta Pelatihan Kerja dan Narapidana dalam Proses
Asimilasi

Pasal 21

- (1) Peserta Pelatihan Kerja dan Narapidana dalam Proses Asimilasi yang berada di wilayah Kabupaten Sumenep wajib dilindungi dari Jaminan KK dan JKM.
- (2) Perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib ditetapkan menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan.
- (3) Penetapan menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), dilaksanakan oleh OPD dan/atau Instansi yang membidangi Ketenagakerjaan untuk peserta pelatihan kerja dan narapidana.

BAB XII
PENETAPAN PESERTA BPJS KETENAGAKERJAAN BAGI
PEKERJA MIGRAN INDONESIA

Pasal 22

- (1) Setiap warga Kabupaten Sumenep yang akan, sedang, atau telah melakukan pekerjaan dengan menerima upah di luar wilayah Republik Indonesia, wajib dilindungi dari JKK dan JKM.
- (2) Perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib ditetapkan menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan.
- (3) Penetapan menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pekerja dimaksud bertanggungjawab dan berkewajiban mendaftarkan dirinya sendiri ke dalam program Jaminan Sosial melalui BPJS Ketenagakerjaan.

BAB XIII
PENETAPAN PESERTA BPJS KETENAGAKERJAAN BAGI
PEKERJA ASING

Pasal 23

- (1) Pekerja Asing yang merupakan Pekerja Penerima Upah yang bekerja di Indonesia paling singkat 6 (enam) bulan, oleh Pemberi Kerja wajib dilindungi dari JKK dan JKM, JHT dan JP sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- (2) Penetapan menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib didaftarkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XIV
PENETAPAN PESERTA BPJS KETENAGAKERJAAN BAGI
PEKERJA RENTAN

Pasal 24

- (1) Pekerja Rentan yang berada di wilayah Kabupaten Sumenep dan memiliki identitas kependudukan di Sumenep dapat dilindungi dari JKK dan JKM.
- (2) Pekerja Rentan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), secara bertahap juga dapat memperoleh manfaat JHT.
- (3) Perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), ditetapkan menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan.
- (4) Pengelompokan, pendataan dan verifikasi Pekerja Rentan akan dilakukan oleh OPD yang membidangi Ketenagakerjaan.

Pasal 25

- (1) Penetapan menjadi Peserta BPJS Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1), Pemerintah Daerah Kabupaten Sumenep dapat memfasilitasi kepesertaan Pekerja Rentan ke dalam program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan dibantu OPD terkait, dan iuran dapat dianggarkan melalui pembiayaan APBD Kabupaten Sumenep sesuai dengan kebijakan dan kondisi keuangan daerah.
- (2) Bupati dapat menghimbau dan melakukan kerjasama dengan Pihak Ketiga untuk pembiayaan iuran jaminan sosial bagi Pekerja Rentan melalui :
 - a. Dana CSR BUMN atau BUMD;
 - b. Dana CSR perusahaan swasta;
 - c. Dana Donatur Baznas (Badan Amil Zakat Nasional) di Daerah;
 - d. Dana Perseorangan atau Donatur lainnya.

BAB XV
PENDAFTARAN DAN PERSYARATAN

Bagian Kesatu
Pendaftaran

Pasal 26

- (1) Setiap Pemberi Kerja wajib mendaftarkan diri dan tenaga kerjanya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1), dalam Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan pada Kantor BPJS Ketenagakerjaan Cabang Sumenep.

- (2) Tata cara pendaftaran sebagaimana pada ayat (1), dilaksanakan sesuai penahapan kepesertaan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua Persyaratan

Pasal 27

Persyaratan pendaftaran bagi Peserta Penerima Upah meliputi :

- a. memiliki NIK (Nomor Induk Kependudukan) dan Kartu Keluarga;
- b. memiliki nomor telepon seluler, surel, rekening atas nama pribadi;
- c. bagi pemberi kerja Penyelenggara Negara, melampirkan Surat Keputusan dari Pejabat yang Berwenang
- d. bagi pemberi kerja bukan Penyelenggara Negara, melampirkan Surat Ijin/Nomor Ijin Berusaha (NIB) dan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).

Pasal 28

Persyaratan pendaftaran bagi Peserta Bukan Penerima Upah meliputi :

- a. memiliki KTP (Kartu Tanda Penduduk) dan Kartu Keluarga;
- b. memiliki nomor telepon seluler, surel, rekening atas nama pribadi;
- c. minimum mencapai usia kerja 17 Tahun; dan
- d. belum mencapai usia 65 tahun.

BAB XVI

BESARAN IURAN DAN TATA CARA PEMBAYARAN

Bagian Kesatu

Besaran Iuran Peserta Penerima Upah yang Bekerja Pada Penyelenggara Negara

Pasal 29

- (1) Besaran iuran program JKK, JKM, JHT dan JP bagi peserta penerima upah yang bekerja pada Penyelenggara Negara didasarkan pada Upah Minimum Kabupaten Sumenep yang sedang berlaku.
- (2) Prosentase besaran iuran program JKK, JKM, JHT dan JP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah sebagai berikut :
 - a. JKK sebesar 0,24% (nol koma dua puluh empat persen) dibayarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Sumenep;
 - b. JKM sebesar 0,3% (nol koma tiga persen) dibayarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Sumenep;

- c. JHT sebesar 3,7% (tiga koma tujuh persen) dibayarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Sumenep, dan 2% dibayarkan oleh pekerja;
- d. JP sebesar 2% (dua persen) dibayarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Sumenep, dan 1% (satu persen) dibayarkan oleh pekerja.

Bagian Kedua
Besaran Iuran Peserta Penerima Upah yang Bekerja
Pada Bukan Penyelenggara Negara dan Sektor
Pengadaan Barang dan Jasa

Pasal 30

- (1) Besaran iuran program JKK, JKM, JHT dan JP bagi Peserta Penerima Upah yang bekerja pada bukan Penyelenggara Negara sesuai dengan peraturan perundang-perundangan yang berlaku.
- (2) Besaran iuran program JKK, JKM, JHT dan JP bagi Peserta Penerima Upah yang bekerja pada Bukan Penyelenggara Negara didasarkan pada upah yang diterima oleh pekerja dan tidak boleh lebih rendah dari Upah Minimum Kabupaten Sumenep yang sedang berlaku.
- (3) Prosentase besaran iuran program JKK, JKM, JHT dan JP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah sebagai berikut :
 - a. JKK sebesar 0,24% (nol koma dua puluh empat persen) sampai dengan 1,74% (satu koma tujuh puluh empat persen) dibayarkan oleh Pemberi Kerja;
 - b. JKM sebesar 0,3% (nol koma tiga persen) dibayarkan oleh Pemberi Kerja;
 - c. JHT sebesar 3,7% (tiga koma tujuh persen) dibayarkan oleh Pemberi Kerja, dan 2% (dua persen) dibayarkan oleh Pekerja.
 - d. JP sebesar 2% (dua persen) dibayarkan oleh Pemberi Kerja, dan 1% (satu persen) dibayarkan oleh Pekerja.
- (4) Penentuan prosentase besaran iuran program JKK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, ditentukan berdasarkan tingkat risiko Badan Usaha/Lembaga/Pemberi Kerja, yaitu risiko sangat rendah, rendah, sedang, tinggi dan sangat tinggi. Persentase tingkat risiko :
 - a. Tingkat risiko sangat rendah sebesar 0,24% (nol koma dua puluh empat persen);
 - b. Tingkat risiko rendah sebesar 0,54% (nol koma lima puluh empat persen);
 - c. Tingkat risiko sedang sebesar 0,89% (nol koma delapan puluh sembilan persen);
 - d. Tingkat risiko tinggi sebesar 1,27% (satu koma dua puluh tujuh persen);
 - e. Tingkat risiko sangat tinggi sebesar 1,74% (satu koma tujuh puluh empat persen).
- (5) Jenis usaha berdasarkan tingkat risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (4), berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- (6) Penahapan kepesertaan program BPJS Ketenagakerjaan dikelompokkan berdasarkan Skala Usaha Pemberi Kerja sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Ketiga
Besaran Iuran Peserta Pada Sektor Jasa Konstruksi

Pasal 31

- (1) Besaran iuran JKK dan JKM bagi Pekerja Sektor Jasa Konstruksi sesuai dengan peraturan perundang-perundangan yang berlaku.
- (2) Besaran iuran JKK dan JKM untuk Pekerja Sektor Jasa Konstruksi, dalam hal didasarkan atas nilai konstruksi dan komponen upah pekerjanya tidak diketahui atau tidak tercantum, maka besarnya iuran untuk program JKK dan JKM ditetapkan sebagai berikut :
- a. Pekerjaan konstruksi sampai dengan nilai kontrak Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) sebesar 0,24% (nol koma dua puluh empat persen) dari nilai kontrak kerja konstruksi;
 - b. Pekerjaan konstruksi sampai dengan nilai kontrak diatas Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) sampai dengan Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah), iuran sebesar penetapan nilai iuran pada huruf a ditambah 0,19% (nol koma sembilan belas persen) dari selisih nilai, yakni dari nilai kontrak kerja konstruksi setelah dikurangi Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah);
 - c. Pekerjaan konstruksi sampai dengan nilai kontrak diatas Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) sampai dengan Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), iuran sebesar penetapan nilai iuran pada huruf b, ditambah 0,15% (nol koma lima belas persen) dari selisih nilai, yakni dari nilai kontrak kerja konstruksi setelah dikurangi Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);
 - d. Pekerjaan konstruksi sampai dengan nilai kontrak diatas Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) sampai dengan Rp 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah), iuran sebesar penetapan nilai iuran pada huruf c, ditambah 0,12% (nol koma dua belas persen) dari selisih nilai, yakni dari nilai kontrak kerja konstruksi setelah dikurangi Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah);
 - e. Pekerjaan konstruksi sampai dengan nilai kontrak diatas Rp 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah), iuran sebesar penetapan nilai iuran pada huruf d ditambah 0,10% (nol koma sepuluh persen) dari selisih nilai, yakni dari nilai kontrak kerja konstruksi setelah dikurangi Rp 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah).

- (3) Besaran iuran program JKK, JKM, JHT dan JP bagi Pekerja Pengadaan Barang Dan Jasa (selain jasa konstruksi) didasarkan pada upah yang diterima oleh pekerja dan tidak boleh lebih rendah dari Upah Minimum Kabupaten Sumenep yang sedang berlaku, dengan mengacu pada Pasal 30 ayat (1).

Bagian Keempat
Besaran Iuran Peserta Pekerja Bukan Penerima Upah

Pasal 32

- (1) Besaran iuran program JKK, JKM dan JHT bagi peserta pekerja bukan penerima upah didasarkan pada penghasilan yang diterima pekerja setiap bulan dan tidak boleh lebih rendah dari Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah);
- (2) Besaran iuran program JKK, JKM dan JHT bagi peserta bukan penerima upah adalah sebagai berikut :
 - a. JKK sebesar 1% (satu persen) dari upah yang diterima dan tidak boleh lebih rendah dari Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah);
 - b. JKM sebesar Rp. 6.800,- (enam ribu delapan ratus rupiah);
 - c. JHT sebesar 2% (dua persen) dari upah yang diterima dan tidak boleh lebih rendah dari Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah).

Bagian Kelima
Besaran Iuran Peserta Penerima Upah Pada Pekerja Migran Indonesia

Pasal 33

Besaran iuran JKK dan JKM bagi Pekerja Migran Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-perundangan yang berlaku.

BAB XVII
PENAGIHAN DAN PEMBAYARAN IURAN PESERTA PENERIMA UPAH YANG BEKERJAPADA PENYELENGGARA NEGARA

Pasal 34

- (1) Pembayaran iuran peserta penerima upah pada Penyelenggara Negara untuk program JKK, JKM, JHT dan JP dibebankan pada APBD Kabupaten Sumenep sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.
- (2) Pembebanan dana APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dialokasikan dalam DPA masing-masing OPD di Kabupaten Sumenep.
- (3) Pembayaran iuran dilakukan oleh masing-masing OPD sesuai dengan surat tagihan dari BPJS Ketenagakerjaan.

BAB XVIII
PENAGIHAN DAN PEMBAYARAN IURAN PESERTA
PENERIMA UPAH YANG BEKERJAPADA BUKAN
PENYELENGGARA NEGARA

Pasal 35

- (1) Pembayaran iuran peserta penerima upah pada Bukan Penyelenggara Negara untuk program JKK, JKM, JHT dan JP dibebankan pada Pemberi Kerja dan Tenaga Kerja sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Pembayaran iuran peserta penerima upah pada Bukan Penyelenggara Negara bagi Penyelenggara Pemerintahan Desa untuk program JKK, JKM, JHT dan JP dapat dibebankan pada APBDes.
- (3) Pembebanan dana APBDes sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dialokasikan dalam APBDes masing-masing desa di Kabupaten Sumenep.
- (4) Pembayaran iuran dilakukan oleh masing-masing Pemberi Kerja dan Penyelenggara Pemerintah Desa sesuai dengan surat tagihan dari BPJS Ketenagakerjaan.

BAB XIX
DUKUNGAN PEMERINTAHAN KABUPATEN

Pasal 36

- (1) Pemerintah Kabupaten dapat memberikan dukungan atas pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.
- (2) Bentuk dukungan atas pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. mengambil langkah-langkah agar seluruh pekerja baik penerima upah maupun bukan penerima upah termasuk Pegawai Pemerintah dengan status non Aparatur Sipil Negara dan penyelenggara pemilu terdaftar sebagai peserta aktif dalam Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan;
 - b. mendorong Komisaris/Pengawas, Direksi Dan Pegawai dari Badan Usaha Milik Daerah beserta anak perusahaannya terdaftar sebagai peserta aktif dalam Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan;
 - c. melakukan upaya agar Kepala OPD terkait mensyaratkan kepesertaan aktif Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan sebagai salah satu kelengkapan dokumen pengurusan izin;
 - d. melakukan upaya agar Kepala BPPKAD mensyaratkan kepesertaan aktif dan bukti pembayaran iuran Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan sebagai salah satu persyaratan pencairan pembayaran termin Jasa Konstruksi;

- e. mendorong Badan Usaha untuk berpartisipasi dalam Program Gerakan Nasional Peduli Perlindungan Pekerja Rentan BPJS Ketenagakerjaan;
- f. dapat melibatkan BPJS Ketenagakerjaan dalam pembuatan rancangan peraturan/kebijakan yang mengatur tentang Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.

Pasal 37

Dukungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2) huruf a dan huruf b, dilakukan dalam bentuk kegiatan sosialisasi, monitoring, dan pembinaan kepada Pemberi Kerja dan Pekerja.

Pasal 38

Dukungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2) huruf c berupa :

- a. mempersyaratkan kepada pemohon perizinan/non perizinan tertentu untuk mencantumkan sertifikat;
- b. kepesertaan yang dikeluarkan oleh Ketenagakerjaan;
- c. mempersyaratkan kepada pemohon perpanjangan perizinan/non perizinan tertentu untuk melampirkan bukti pembayaran iuran terakhir Ketenagakerjaan;
- d. ketentuan mengenai perizinan/non perizinan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan oleh Kepala OPD yang membidangi.

BAB XX

PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PELAPORAN

Bagian Kesatu Pembinaan

Pasal 39

- (1) Dalam rangka pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Bagi Penerima Upah Dan Bukan Penerima Upah melalui BPJS Ketenagakerjaan dilakukan pembinaan secara terpadu oleh unsur OPD terkait dan unsur BPJS Ketenagakerjaan.
- (2) Keterpaduan unsur OPD terkait bersama BPJS Ketenagakerjaan dilakukan dalam bentuk :
 - a. koordinasi pembinaan pada tingkat kabupaten; dan
 - b. koordinasi hubungan kelembagaan dengan pemerintah kabupaten.
- (3) Koordinasi pembinaan pada tingkat Kabupaten sebagaimana dimaksud pada Pasal 39 ayat (2) huruf a, dilakukan oleh Tim yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Kedua Pengawasan

Pasal 40

- (1) OPD terkait bekerjasama dengan BPJS Ketenagakerjaan melakukan pengawasan dalam rangka menjamin kepatuhan Pemberi Kerja terhadap pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan :
 - a. bagi penerima upah melalui OPD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang tenaga kerja; dan
 - b. bukan penerima upah melalui OPD terkait.
- (2) Dalam hal hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdapat ketidakpatuhan terhadap pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan di Kabupaten, OPD yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja dan/atau OPD terkait bekerjasama dengan BPJS Ketenagakerjaan dapat memberikan rekomendasi penyelesaiannya kepada Bupati.

Bagian Ketiga Pelaporan

Pasal 41

- (1) Pengurus Serikat Pekerja/Serikat Buruh, Federasi, Dan Konfederasi Serikat Pekerja dapat memberikan pelaporan dan pengaduan terkait kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan kepada OPD yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja bekerjasama dengan BPJS Ketenagakerjaan.
- (2) OPD yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja bekerjasama dengan BPJS Ketenagakerjaan melakukan penanganan pelaporan dan pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan melaporkan hasilnya kepada Bupati.

BAB XXI SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 42

- (1) Setiap Pemberi Kerja dan/atau Tenaga Kerja yang melanggar ketentuan dalam Pasal 9 ayat (1) dikenai sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa :
 - a. teguran tertulis; dan/atau
 - b. tidak mendapat pelayanan publik di bidang perizinan.
- (3) Sanksi administratif berupa teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dilakukan oleh OPD yang membidangi.

- (4) Sanksi administratif berupa tidak mendapat pelayanan publik di bidang perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, diberikan oleh OPD yang membidangi berdasarkan hasil koordinasi dengan BPJS Ketenagakerjaan dan Pengawas Ketenagakerjaan pada OPD.

**BAB XXII
PENUTUP**

Pasal 43

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sumenep.

Ditetapkan di : Sumenep
pada tanggal :

BUPATI SUMENEP

Ttd.

ACHMAD FAUZI

Diundangkan dalam Berita Daerah
Kabupaten Sumenep
Tanggal : 22 September 2022
Tahun : 2022 Nomor : 76
SEKRETARIS DAERAH

Ttd.

Ir. EDY RASYADI, M.Si
Pembina Utama Madya
NIP. 19650808 199003 1 014